

## **Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

### **Evi Priyanti**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id](mailto:evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id)

### **Haura Athahara**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [haura.athahara@fisip.unsika.ac.id](mailto:haura.athahara@fisip.unsika.ac.id)

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pengelolaan alokasi dana desa. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah dalam menyelesaikan factor penghambat dalam alokasi dana desa di Kabupaten Karawang yakni dari sebanyak 297 Desa yang ada di Kabupaten Karawang, tercatat hanya 65 desa yang bisa menyerap Alokasi Dana Desa (ADD), maupun bantuan dari Gubernur. Selain itu juga berdasarkan pernyataan dari Wakil Bupati Karawang ada tiga masalah dasar yang menyebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal yakni sumber daya manusia, factor teknis semisal salahnya pembuatan Surat pertanggungjawaban dan yang terakhir adalah karena Kades-Kades yang nakal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara dilakukan terhadap informan yang di tentukan secara *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Strategi pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan proses manajemen strategis dapat dilihat dari dimensi analisis lingkungan bahwa kondisi sumber daya manusia masih adanya kekurangan dari perangkat desa dalam memahami regulasi yang berkaitan dengan keuangan desa sehingga diperlukannya bimbingan teknis bagi aparatur desa desa di Kabupaten Karawang sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Alokasi Dana Desa**

---

### **Abstract**

*This research aims to find out and describe the Government Strategy of the Office of Community and Village Empowerment and management of the allocation of village funds. The focus in this study is how the government's strategy in resolving the inhibiting factors in the allocation of village funds in the Karawang regency, namely from a total of 297 villages in the Karawang regency, only 65 villages were recorded that could absorb the Village Fund Allocation (ADD), as well as assistance from the Governor. Based on the statement from the Deputy Regent of Karawang, there are three basic problems that cause the absorption of the budget is less than the maximum, namely human resources, technical factors such as making mistakes in the accountability letter and the last is because the village heads are naughty.*

*This research uses descriptive method with a qualitative approach. Interviews were conducted with informants determined by purposive sampling. Based on the results of the study it can be seen that the government's strategy of the Office of Community and Village Empowerment in managing the allocation of village funds based on the strategic management process can be seen from the dimension of environmental analysis that the condition of human resources is still lacking from the village apparatus in understanding regulations relating to village finance so that guidance is needed technical for village officials in the Karawang regency so as to improve the quality of human resources.*

**Keywords: Government Strategy, Village Fund Allocation**

---

## **PENDAHULUAN**

Dana desa merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Dari sebanyak 297 Desa yang ada di Kab. Karawang, tercatat hanya 65 desa yang bisa menyerap Alokasi Dana Desa (ADD), maupun bantuan dari Gubernur. Berdasarkan pernyataan dari Wakil Bupati Karawang ada tiga masalah dasar yang menyebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal yakni SDM, faktor teknis semisal salahnya pembuatan SPJ dan yang terakhir adalah karena Kades-Kades yang nakal (Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3700168/selewangkan-dana-desa-oknum-kades-di-karawang-jadi-tersangka> diakses 15 Feb. 2019).

Selain itu juga meski Presiden Joko Widodo memastikan dana desa bisa cair sejak 1 Januari 2018 lalu. Namun hingga saat ini, di wilayah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang baru satu desa yang mencairkan dana yang bersumber dari APBN yakni Desa Kamojing, sedangkan untuk semibilan desa lainnya ada yang harus menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ)-nya terlebih dahulu ada juga yang berkas pengajuannya sudah sampai ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak. Waktu dilakukannya penelitian ini antara bulan Maret 2019 hingga November 2019. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang. Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley (dalam Sugiyono, 2011: 297) dinamakan *social situation* atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Situasi sosial tersebut, dapat dirumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang disudut jalan yang sedang ngobrol, atau tempat kerja, di kota, desa, atau wilayah suatu Negara. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Pada peneliti kualitatif, peneliti memasuki lingkungan sosial tertentu, melakukan observasi

dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang (1 Orang).
2. Staff Bidang Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang (1 Orang)

## HASIL PENELITIAN

Strategi Pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Karawang terdapat hambatan pada tahun 2018 ada tujuh desa yang tidak menyerap Alokasi Dana Desa yakni:

**Tabel 1. Desa yang tidak menyerap ADD Tahun 2018**

No	Kecamatan	Desa
1	Klari	Pancawati
2	Klari	Belendung
3	Rengasdengklok	Kertasari
4	Tirtajaya	Sabajaya
5	Pedes	Karangjaya
6	Majalaya	Majalaya
7	Telukjambe barat	Karangmulya

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang

Berdasarkan tabel diatas penyebab tidak terserapnya Alokasi Dana Desa dari 7 desa tersebut karena pergantian pemerintahan desa sebelumnya belum beres sehingga Desa belum bisa mengajukan alokasi dana desa. Selain itu juga karena ketidaktahuan aparat desa dalam memahami alokasi dana desa disebabkan kemalasan mereka dalam memahami regulasi sehingga ada keterbatasan dalam petugas keuangan desa. Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membereskan terlebih dahulu surat pertanggungjawaban atau SPJ nya dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa yang bersangkutan sehingga untuk kedepannya dapat diajukan alokasi dana desa yang bersangkutan.

Dari tujuh desa tersebut pada 2018 tinggal satu desa yakni Desa Karangmulya di Kecamatan Telukjambe barat yang belum bisa mengajukan Alokasi Dana Desa karena belum

beres laporan dari pergantian pemerintahan sebelumnya ketika pada Tahap II ada penganggaran APBD murni belum teranggarkan di Kabupaten karena dalam pergeseran Anggaran APBD Karawang.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan data dan informasi bahwa analisis lingkungan internal dalam hal sumber daya manusia bahwa masih ada ketidaktahuan aparat desa dalam memahami alokasi dana desa disebabkan kemalasan mereka dalam memahami regulasi sehingga ada keterbatasan dalam petugas keuangan desa. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Nunu selaku staff Bidang Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang yang diwawancarai pada tanggal 4 September 2019 mengatakan bahwa :

“Para aparatur di pemerintahan desa itu seringkali malas dalam memahami regulasi tentang keuangan desa”.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Kepala Bidang Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengatakan bahwa:

“Keterbatasan dalam petugas keuangan desa menyebabkan ketidaktahuan aparat desa dalam memahami alokasi dana desa”.

Lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah dalam mengelola alokasi dan desa berdasarkan dasar hukum pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Karawang berdasarkan peraturan bupati karawang nomor 1 Tahun 2009 yakni tentang tata cara penyaluran alokasi dana desa.

Maksud penyaluran ADD adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian Alokasi Dana Desa yaitu Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran. Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Adapun proses pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari:

1. Perencanaan ADD dibahas dengan mengacu pada hasil Musrenbangdes yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan.

2. Pelaksanaan Musrenbangdes bertujuan didasarkan atproses perencanaan partisipatif.
3. Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangka Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
4. Hasil musrenbangdes sebagaimana dimaksud dituangkan dalam RKPDesa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintah Desa yakni bapak H. Eko pada tanggal 4 September 2019 mengatakan bahwa kewenangan dalam strategi pengelolaan alokasi dana desa yaitu:

“Strategi pemerintah kabupaten karawang dalam pengelolaan alokasi dana desa memiliki dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Bupati Karawang No 1 tahun 2019 tentang penyaluran alokasi dana desa, yang kedua Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang ketiga adaa aplikasi siskeudes atau system keuangan desa, dan yang keempat ada surat HIMBAUAN KPK terkait Pengelolaan Keuangan Desa/ Dana Desa Nomor B 7508/01-16/08/2016.”

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Nunu selaku staff bidang desa di Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa yang mengatakan bahwa dalam kewenangan desa dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun struktur organisasi dalam pengelolaaan alokasi dana desa dapat dilihat melalui mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa yaitu:

- 1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan Penyaluran ADD yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan.
- 2) Camat memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menyampaikan lembar hasil pemeriksaan kelengkapan beserta dokumen persyaratan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Karawang selaku Ketua Tim Koordinasi ADD tingkat Kabupaten.
- 3) Kepala Dinas PMD meneruskan lembar hasil pemeriksaan kelengkapan dan dokumen persyaratan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 4) Setelah seluruh persyaratan permohonan penyaluran dipenuhi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses penyaluran dana ADD sesuai peraturan perundang-undangan.

- 5) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- 6) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I meliputi:
    1. 25 % (Dua puluh lima perseratus) dari besaran Siltap, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif ketua RT/RW dan Anggota Linmas; dan
    2. Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, antara lain belanja ATK serta Honor PKPKD dan PPKD; atau
    3. Sub Bidang Pengelolaan administrasi kependudukan, catatan sipil, statistik dan kearsipan; atau
    4. Sub Bidang Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; atau
    5. Sub bidang pertanahan.
  - b. Tahap II meliputi:
    1. 25 % (Dua puluh lima perseratus) dari besaran Siltap, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif ketua RT/RW dan Anggota Linmas; dan
    2. Penyediaan Operasional BPD, antara lain belanja rapat, ATK, makan minum dan pakaian seragam.
  - c. Tahap III meliputi:
    1. 25 % (Dua puluh lima perseratus) dari besaran Siltap, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif ketua RT/RW dan Anggota Linmas; dan
    2. Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga untuk peruntukan kegiatan pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga tingkat Desa, antara lain belanja ATK, Pengadaan seragam dan Pengadaan buku administrasi; atau
    3. Sub Bidang Kelembagaan Desa untuk peruntukan kegiatan:
      - a) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD, antara lain belanja ATK dan makan minum.
      - b) Pembinaan PKK, antara lain belanja ATK, makan minum, pakaian seragam dan perjalanan dinas.
  - d. Tahap IV meliputi 25 % (Dua puluh lima perseratus) dari besaran Siltap, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif ketua RT/RW dan Anggota Linmas.

Berdasarkan analisis lingkungan yang dilihat dari sub dimensinya yakni sumber daya manusia, struktur organisasi, dan kewenangan maka dapat dianalisis bahwa dapat diketahui:

1. Kekurangan dalam hal Sumber Daya Manusia dalam hal aparatu desa belum mau mempelajari atau memahami regulasi tentang keuangan desa.
2. Kekuatan dalam pengelolaan alokasi dana desa memiliki aturan atau dasar hukum yang kuat mulai dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa.
3. Peluang dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia agar lebih handal dan melek teknologi informasi dalam memahami regulasi tentang keuangan desa.
4. Ancaman dalam pengelolaan alokasi dana desa yakni terjadinya KKN oleh karena itu diperlukan pengawasan yang kuat dalam memanta pengelolaan alokasi dana desa.

Setelah melakukan analisis terhadap lingkungan dan mengetahui kekurangan, kekuatan, peluang, dan ancaman, maka langkah selanjutnya adalah menentukan arah organisasi. Hal tersebut tercermin dari visi misi organisasi. Pada organisasi public hal tersebut semuanya ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal menentukan arah organisasi sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa Bidang Desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan hal hal yang menjadi penyelenggaraan pemerintahan di desa di Kabupaten Karawang.

Proses selanjutnya adalah formulasi strategi yakni menyusun rencana-rencana strategis guna mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa rencana strategis dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni menggunakan aplikasi SISKEUDES 2.0. Adapun dalam aplikasi SISKEUDES 2.0 telah disesuaikan dengan Permendagri 20/2018 bahwa ada transparansi akuntabilitas keuangan desa yaitu:

1. Sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Memudahkan tata kelola keuangan desa.
3. Kemudahan Penggunaan Aplikasi (*User Friendly*).
4. *Built-in internal control*.
5. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.



6. Kesenambungan *maintenance*.

7. Menatausahakan seluruh sumber dana yang dikelola oleh desa

Dengan adanya aplikasi tersebut maka Output Aplikasi Siskeudes 2.0 yakni:

a) RPJM DESA dan RKP DESA.

b) Perdes APB Desa.

c) Perkedes Penjabaran APB Desa.

d) Buku/Dokumen Penata-usahaan Keu Desa (BKU, Bank, Pajak, SPP, DLL).

e) Laporan Realisasi APB Desa.

f) Laporan Realisasi per sumber dana.

g) Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda.

Rencana-rencana strategis pada tahapan sebelumnya dijabarkan secara teknis dalam bentuk tindakan-tindakan. Tindak lanjut penyesuaian SISKEUDES terhadap permendagri 20 Tahun 2018 yakni adanya output aplikasi SISKEUDES tersebut:

1. RPJM Desa dan RKP Desa.

2. Perdes APB Desa.

3. Perkedes Penjabaran APB Desa.

4. Buku/Dokumen penata-usahaan Ke Desa (BKU, Pajak, SPP, dll).

5. Laporan Realisasi APB Desa.

6. Laporan Realisasi per sumber dana.

7. Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda.

Selain itu juga terdapat sasaran rencana strategis yang terdapat rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

a) Peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM perangkat desa dan masyarakat perdesaan secara optimal;

b) Mengoptimalkan sistem pelaksanaan musyawarah pembangunan mulai dari tingkat RT/RW, desa, kecamatan dan kabupaten;

c) Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi antar SKPD, lembaga pemerintah desa, pemangku kepentingan, dan masyarakat perdesaan terkait bidang perencanaan pembangunan;

d) Mengoptimalkan pelaksanaan penelitian dan kajian untuk kepentingan perencanaan pembangunan;

- e) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya atau keputusan kebijakan diberbagai bidang;
- f) Mengupayakan terlaksananya penegasan lainnya dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan daerah dengan tingkat keberhasilan yang optimal;
- g) Mengoptimalkan peran DPMD selaku ketua tim koordinasi dan fasilitasi diberbagai program terpadu yang akan dilaksanakan pada tingkat desa.

Rencana-Rencana strategis pada tahapan sebelumnya kemudian dijabarkan secara teknis dalam bentuk tindakan-tindakan dalam langkah peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa:

1. Bimtek Keuangan Desa dan Siskeudes ke Satgas Pemda/Kecamatan (Admin).
2. Bimtek Keuangan dan Siskeudes ke perangkat Desa (Operator).
3. Konsultasi di Pemda permasalahan keuangan desa.
4. Monitoring Berkala ke Desa

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa kendala dalam pengelolaan dana desa yaitu , pemahaman regulasi, kurangnya fungsi pembinaan dari Pemda/Kecamatan, Kekhawatiran / Ketakutan dari Aparat Desa, pergantian Aparat Desa seiring pilkades serentak, kurangnya disiplin dalam pelaporan Hal tersebut dapat menjadi evaluasi untuk pengelolaan alokasi dana desa ke depan nya agar bisa diperbaiki lebih baik lagi daripada tahun tahun sebelumnya sehingga dapat mensejahterakan pemerintah maupun masyarakat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karawang dalam pengelolaan alokasi dana desa memiliki Kekuatan landasan hukum yakni Peraturan Bupati Karawang No 1 Tahun 2019 tentang penyaluran alokasi dana desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes, serta Surat Himbauan KPK. Adapun kelemahan dalam strateginya dikarenakan keterbatasan aparatur desa dalam memahami regulasi desa dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa yakni sumber daya manusia atau SDM nya bukan karena tidak adanya pembinaan dari pemerintah Kabupaten Karawang dalam pengembangan Sumber Daya

Manusianya. Peluang untuk kedepannya yakni dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi dalam bidang pemerintahan yakni Aplikasi Sistem Keuangan Desa di tiap Desa dalam pengelolaan keuangan desa sehingga ada transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

### **Saran**

Dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Karawang hendaknya pemerintah melakukan pembinaan dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur desa dalam meningkatkan kompetensinya dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat menjadikan tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John. W. ( 2013). *Reseach Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)* Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- David, Fred R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases*. 13th ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Supriatna, Tjahya. (2012). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Nugraha, M. Qudrot. (2019). *Manajemen Strategis Pemerintah*. Universitas Terbuka: Jakarta.

### **Internet**

<https://www.sidaknews.com/kucuran-alokasi-dana-desa-di-karawang-kurang-maksimal>

diakses 15 Februari 2019

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3700168/selewengkan-dana-desa-oknum-kades-di-karawang-jadi-tersangka> diakses 15 Februari 2019

<https://jabar.pojoksatu.id/pantura/2018/05/14/baru-satu-desa-di-karawang-yang-sudah-cairkan-dana-desa/> diakses 15 Februari 2019